



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED] Advokat/Pengacara yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor: 63/Pdt.P/2024/PA.Bjr hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Calon Isteri

Halaman 1 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bekasi
Tanggal Lahir : 17 Juni 2006
Umur : 18 tahun 2 bulan
NIK : ██████████
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : belum/tidak bekerja

Dengan calon Suaminya :

Nama : Calon Suami
Tempat lahir : Banjar
Tanggal lahir : 07 Maret 2000
Umur : 24 tahun
NIK : ██████████
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : ██████████

██████████ Kota Banjar

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar kota Banjar;

2. Bahwa Pemohon adalah Orang tua dari Calon Isteri ;
3. Bahwa Ibu dari Calon Isteri telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2003
4. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Sesuai surat Penolakan dari KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar No. ██████████ ██████████, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sudah hamil
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah ;

Halaman 2 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



7. Bahwa anak Pemohon sering bepergian berdua dan jalan bersama dengan calon Suami anak Pemohon ;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta bekerja dengan berpenghasilan setiap harinya minimal Rp. 2.800.000,- (dua Juta delapan ratus ribu Rupiah) Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kota Banjar, berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memberi putusan/penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (Pemohon I) untuk menikahkan anak Pemohon (Calon Isteri) bersama seorang laki laki Bernama (Calon Suami);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran

Halaman 3 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, Pemohon yakin anak Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Pemohon maka Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Calon Isteri, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sangat erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami, umur 24 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa benar calon suami adalah calon suami dari Calon Isteri ;
- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan dengan Calon Isteri sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami dan Calon Isteri beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak calon suami dan Calon Isteri sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan pihak manapun;
- Bahwa calon suami telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan orangtua dan calon suami akan berusaha untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rupiah setiap bulannya;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur, karena akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut

Halaman 5 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi pada kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak Pemohon dan calon suami, menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, serta memahami dan siap dengan resiko-resiko tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orangtua calon suami yang bernama Sukarsih binti Salam, tempat tinggal di [REDACTED]

Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa orangtua calon suami adalah ayah kandung dari Calon Suami;
- Bahwa orangtua calon suami mengetahui Calon Suami dan anak Pemohon berencana untuk segera menikah serta merestui pernikahan mereka;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah begitu dekat, dan jika dibiarkan terus maka orangtua calon suami khawatir mereka akan terus melakukan perbuatan zina sebab saat ini anak Pemohon telah mengandung janin dari perbuatannya dengan calon anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selaku orang tua, orangtua calon suami dan Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa orangtua calon suami akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada Calon Suami dan calon istrinya

Halaman 6 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rupiah setiap bulannya;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon suami mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah orang tua akan tetap mendorong anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, orang tua calon suami juga meyakini bahwa organ reproduksi anak Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun,

Halaman 7 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 14 Juli 2023, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 9 Agustus 2006, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas Calon Isteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dasar Megeri 5 Mekarsari, pada tanggal 4 Juni 2018, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 26 April 2016, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kepala Dinas

Halaman 8 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 6 Juni 2023, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar atas Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar, pada tanggal 11 Juni 2016, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.10;

11. Surat Penolakan Pernikahan atas nama Dini Nuraini Fitriyani dan Muhammad Hasan, Nomor B [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.11;

12. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Syfa Nur Annisa dan Calon Suami, yang dikeluarkan oleh BLUD UPTD Puskesmas Banjar 3, Kota Banjar, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.12;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal [REDACTED] Kota Banjar.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai kakak kandung calon suami anak Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa Calon Isteri direncanakan akan menikah dengan Calon Suami, umur 24 Tahun, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Calon Isteri dan Calon Suami telah saling mengenal;
- Bahwa Calon Isteri telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini telah

Halaman 9 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamil serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan Calon Isteri dengan Calon Suami;

- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa keinginan Calon Isteri untuk menikah dengan Calon Suami atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu 1 (satu) tahun setengah lagi, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena sudah terlalu dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai anak Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon Pemohon ;
- Bahwa Calon Isteri direncanakan akan menikah dengan Calon Suami, umur 24 Tahun, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;

Halaman 10 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



- Bahwa Calon Isteri telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan Calon Isteri dengan Calon Suami;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu lagi, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena sudah terlalu dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, juga khawatir akan terjadinya perzinaan;
- Bahwa pihak keluarga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan siap mendampingi sekaligus melengkapi kebutuhan rumah tangga yang akan dijalani anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Halaman 11 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan merupakan ayah kandung Calon Isteri yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1, P.2 dan P.3) dan ibu kadung anak Pemohon saat ini telah meninggal dunia. Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 12 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Calon Isteri dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara Calon Isteri dan Calon Suami telah berhubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini dalam keadaan hamil dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Calon Isteri untuk menikah dengan Calon Suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Calon Isteri masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.6 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan akta kematian atas nama Elis Siti Rohmah ibu kandung anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Banjar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.6, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sekaligus orangtua dari anak bernama Calon Isteri yang lahir pada tanggal 14 Juni 2006 dan telah menyelesaikan pendidikannya sampai dengan MI/SD, serta anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Pemohon merupakan orang yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya tidak cukup memenuhi ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, telah membuktikan dan menjelaskan identitas diri Calon Suami, tempat dan tanggal lahir Banjar, 7 Maret 2000, agama Islam, tempat tinggal di Lingk. Tanjungsukur RT 004 RW 015 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, untuk itu harus dinyatakan terbukti Calon Suami adalah anak dari Dede Kusmanto dan saat ini telah berusia 24 Tahun;

Halaman 14 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Pemohon untuk menikahkan Calon Isteri dan Calon Suami ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, dengan alasan Calon Isteri belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, bukti tersebut menerangkan bahwa Syfa Nur Annisa dalam hal ini anak Pemohon layak hamil dan dalam keadaan hamil lima sampai dengan enam minggu, oleh karenanya dalil permohonan pemohon terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Calon Isteri masih berusia 18 tahun 2 bulan tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Calon Isteri dengan Calon Suami, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Calon Isteri dan Calon Suami terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Calon Isteri dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Calon Isteri belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun Calon Isteri telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Calon Isteri telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua;
- Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Calon Isteri memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pihak keluarga Calon Isteri dan Calon Suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Tidak Ada Yang Keberatan Dengan Rencana Pemohon Menikahkan Anaknya Dengan Calon Suami;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon Anak Pemohon disebabkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Calon Suami telah berusia 24 Tahun;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Calon Isteri , Calon Suami dan orang tua Calon Suami;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Isteri , Calon Suami orangtua Calon Isteri dan orangtua Calon Suami dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;
- Bahwa Pemohon, Calon Isteri , Calon Suami dan orangtua Calon Suami berkomitmen mendorong agar Calon Isteri menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam

Halaman 16 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Calon Suami dan Calon Isteri dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 18 tahun 2 bulan dan calon suaminya sudah berusia 24 Tahun tahun;

Halaman 17 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendesak anak Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini dalam keadaan hamil bahkan sudah sedemikian dekatnya sehingga dikhawatirkan terus-terusan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Selain itu, dari sisi pihak orangtua menyadari betul akan keterbatasan dalam mengawasi hubungan anak mereka dan lingkungan Pemohon tinggal di wilayah yang mana adat setempat apabila ada seorang wanita yang sudah dekat dengan laki-laki apalagi telah hamil maka harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Pemohon telah tamat SD dan akan melanjutkan sekolahnya sampai selesai menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya sehingga dikhawatirkan khilaf melakukan hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمَهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهِمَا

Halaman 19 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Calon Isteri untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Calon Isteri** untuk dinikahkan dengan **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Muchammad Aqib Junaidi,S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kota Banjar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Halaman 20 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Hj. Nuraeni, SH.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nuraeni, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	0,00
3.-----	PNBP	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)